



**ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PENETAPAN AWAL
TAHUN BARU HIJRIYAH DAN 1 SYAWAL
(STUDI KASUS PADA KOMUNITAS ISLAM ABOGE/ALIP
REBO WAGE DUSUN KRAJAN DESA KRATON
KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER JAWA
TIMUR)**

SKRIPSI

OLEH:

RAHMAT NURYADIN SUDIRMAN

NPM. 21801012010



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022



**PENETAPAN AWAL TAHUN BARU HIJRIYAH DAN 1
SYAWAL**

**(STUDI ANALISIS PADA KOMUNITAS ISLAM ABOGE/ALIP
REBO WAGE DUSUN KRAJAN DESA KRATON
KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER JAWA
TIMUR)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang (UNISMA) Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)**

☆☆☆ Oleh: ☆☆☆☆☆

RAHMAT NURYADIN SUDIRMAN

NPM. 21801012010

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2022



ABSTRAK

Nuryadin S., Rahmat. 2022. *Analisis Hukum Islam Dalam Penetapan Awal Tahun Baru Hijriyah Dan 1 Syawal (Studi Kasus Pada Komunitas Islam Aboge/Alip Rebo Wage Dusun Krajan, Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ahmad Subekti, M.Ag. Pembimbing 2: Dr. H. Zulfikar Rodafi, L.c., M.A.

Kata Kunci: Aboge, Almanak, Ilmu Falak.

Aboge (Alip-rebo-wage); istilah Aboge dapat dirinci bahwa *a* berasal dari kata *alip*, salah satu dari delapan tahun siklus windu; *bo* mengacu pada kata *rebo* (hari Rabu); dan *ge* berasal dari *wage*, salah satu dari hari pasaran Jawa yang lima. Ini berarti bahwa tahun alip selalu dimulai pada hari Rabu Wage, dengan mengetahui ini maka akan dapat menghitung hari raya (hari lebaran) setiap tahun. Atau singkatnya 1 Muharram tahun Alip akan jatuh pada hari Rabu pasaran wage.

Secara garis besar, semua penanggalan dilakukan dengan berpatokan pada perputaran Bumi mengelilingi Matahari dan juga perputaran Bulan mengelilingi Bumi. Umumnya perhitungan tersebut menyesuaikan dengan kepercayaan yang dianut masyarakat setempat. Di Indonesia sendiri khususnya pada masyarakat Jawa telah memiliki penanggalan Jawa sejak jaman Hindu-Budha yakni *penanggalan Saka*. Di kemudian waktu penanggalan Saka berakulturasi dengan perhitungan Islam (Hijriyah). Sultan Agung adalah tokoh utama yang mencetus penanggalan Islam-Jawa yang menjadi dasar perhitungan masyarakat Jawa hingga saat ini.

Dari latar belakang penelitian di atas, peneliti merumuskan masalah, yakni tentang bagaimana konsep Islam tentang penetapan hisab Aboge? Bagaimana sejarah singkat Islam Aboge? Dan bagaimana metode yang digunakan kalender Islam Aboge di Dusun Krajan, Desa Kraton, Kabupaten Jember?


Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui tentang konsep Islam dalam penetapan hisab Aboge, untuk mengetahui sejarah singkat Islam Aboge dan untuk mengetahui metode yang digunakan dalam perhitungan kalender Islam Aboge di Dusun Krajan, Desa Kraton, Kabupaten Jember.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *ethnography*. Adapun prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi; yaitu pengamatan yang merupakan aktivitas penelitian terhadap fenomena yang dilakukan secara sistematis. Selanjutnya adalah wawancara yang merupakan

metode pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab secara lisan dengan informan, dan metode dokumentasi yang berupa beberapa jurnal dan skripsi terkait *Islam Aboge*, serta studi kepustakaan guna melengkapi kajian secara hukum Islam terkait *hisab aboge* yang tidak ditemukan pada kajian lapangan ataupun dari informan penelitian.

Pada komunitas Aboge di Dsn. Trajan, Ds. Kraton, Kab. Jember, bulan Ramadhan selalu berjumlah 30 hari. Ketentuan ini sesuai dengan penetapan jumlah hari pada hisab urfi yang menetapkan bulan Ramadhan (bulan ganjil) berjumlah 30 hari. Metode penetapan yang dilakukan komunitas Islam Aboge di Dusun Krajan, Desa Kraton, Kabupaten Jember adalah metode *hisab urfi*. Hisab sendiri merupakan bagian dari cara penentuan dalam penanggalan yang telah diisyaratkan selain metode *rakyatul hilal*. Metode penetapan awal tahun baru Hijriyah/1 Syuro dan 1 Syawal pada komunitas Aboge di Dusun Krajan, Desa Kraton menggunakan *almanak aboge* yang telah diwariskan dan diyakini kebenaran perhitungannya. Perhitungannya dapat dilakukan dengan menjumlahkan tahun Hijriyah dengan bilangan 512 yang diperoleh dari hasil pengurangan tahun Alip 1555 Saka dengan tahun Hijriyah 1043. Untuk sejarah Aboge secara umum Islam Aboge hadir pada masa Kerajaan Mataram pada masa Sultan Agung Hanyokrokosumo. Ajarannya dipopulerkan oleh Raden Rasid Sayid Kuning dari Pajang.

Terkait dengan penelitian tersebut, maka saran penting yang perlu diperhatikan adalah kampus Unisma sekiranya menyediakan peralatan astronomi guna menunjang pembelajaran matak kuliah Ilmu Falak. Sebab tanpa didukung dengan peralatan tersebut maka akan semakin sulit mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) memahaminya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejak awal kali alam semesta diciptakan, kehidupan telah dimulai dengan siklus waktu yang telah digariskan. Waktu dihadirkan untuk melengkapi semua perputaran jagad raya dalam menopang kehidupan di seluruh alam semesta dalam kehendak dan kekuasaan Allah Swt. Waktu ditetapkan Allah Swt. semata-mata untuk menjalankan siklus kehidupan yang ada batasannya. Hal ini sesuai dalam keterangan QS. At-Taubah ayat 36 dan QS. Al-Anbiya' ayat 33

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ [التوبة:36]

36. *Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. [At Tawbah:36]*

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ [الأنبياء:33]

33. *Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. [Al Anbiya":33]*

Waktu diciptakan Allah Swt. semata-mata untuk memudahkan manusia dalam menjalankan ketentuan ibadah *maghdah* yang diatur dalam syariat Islam. Struktur alam semesta yang rumit dan kompleks menghasilkan perputaran waktu yang terus berlanjut hingga hari akhir.

Penanggalan dalam pemahaman modern masyarakat umum lebih dikenal dengan nama kalender. Istilah kalender sendiri berasal dari bahasa Inggris yakni *calendar*. Dalam bahasa Prancis lama disebut *calandier*, sedangkan padanan dalam bahasa Latin yaitu *kalendarium* yang berasal dari kata *kalendae* atau *calendae* yang berarti hari permulaan suatu bulan. Dalam arti sesungguhnya, istilah penanggalan berarti suatu sistem pengorganisasian waktu dalam satuan-satuan untuk perhitungan jangka bilangan waktu dalam periode tertentu. Dalam ranah praktisnya, penanggalan terdiri dari bilangan terkecil yaitu hari. Sedangkan hari sendiri merupakan akumulasi dari satuan detik ke menit, menit ke jam, dan jam ke hari. (Bashori, 2014: 1).

Penanggalan secara umum menggunakan tiga pedoman dasar, yaitu sistem penanggalan yang mengacu pada peredaran matahari (*solar calender*), sistem penanggalan yang mengacu pada peredaran bulan (*lunar calender*), dan sistem penanggalan yang menggabungkan masa peredaran matahari dan peredaran bulan (*luni-solar calender*). (Bashori, 2015: 188).

Mengutip dari buku karya Muh. Hadi Bashori yang berjudul *Penanggalan Islam; Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?* dipaparkan bahwasanya sistem penanggalan yang berkembang di dunia sejak jaman kuno sampai era modern ada sepuluh model penanggalan, yaitu:

- ✓ Penanggalan sistem primitive (*primitive calender system*).

- ✓ Penanggalan barat, (*west calender*) yang meliputi penanggalan Romawi, penanggalan Julian, penanggalan Gregorius, dan penanggalan Perpetual.
- ✓ Penanggalan Cina (*Chinese calender*).
- ✓ Penanggalan Mesir (*Egyptian calender*).
- ✓ Penanggalan Hindia (*Hindia calender*), disebut juga penanggalan *Saka*.
- ✓ Penanggalan Babilonia (*Babylonia calender*).
- ✓ Penanggalan Yahudi (*Jewish calender*).
- ✓ Penanggalan Yunani (*Greek calender*).
- ✓ Penanggalan Islam (*Islamic calender*).
- ✓ Penanggalan Amerika Tengah (*Middle American calender*).

Kesepuluh penanggalan tersebut memiliki sistem dan aturan yang berbeda dalam menentukan tanggal, aturan penanggalan, dan sebagainya. (Bashori, 2014: 2).

Penanggalan Islam telah dimulai sejak masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab r.a. yang sebelumnya Beliau bermusyawarah dengan para sahabat guna menentukan penanggalan yang resmi. Sebagian para sahabat mengusulkan agar penanggalan dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad Saw. Dengan mengacu pada kalender Masehi yang dihitung sejak kelahiran Yesus Kristus (Nabi Isa a.s.). namun Beliau kurang menyetujui usulan tersebut.

Kemudian atas saran dari sahabat Ali bin Abi Thalib r.a. yang mengusulkan agar penanggalan dimulai sejak peristiwa hijrah Nabi Muhammad Saw. beserta para sahabat-sahabatnya dan pengikutnya dari Mekkah menuju Madinah. Penetapan tahun baru hijriyah dilandasi oleh peristiwa hijrah Nabi Muhammad Saw. Usulan

tersebut disepakati oleh sahabat Usman bin Affan r.a. dan juga sahabat lainnya karena memiliki makna yang besar dibalik peristiwa hijrah tersebut. Sehingga khalifah Umar bin Khattab pun mensetujuinya. Sejak saat itu umat Islam resmi memiliki hitungan kalender sendiri yang didasari oleh perputaran Bulan atas Bumi.

Penanggalan dilakukan untuk memudahkan manusia dalam menjalankan kehidupan yang memang terikat dengan waktu. Sejak jaman dahulu penanggalan telah dilakukan oleh peradaban manusia baik di Mesir Kuno, Cina, Mesopotamia (Irak), Persia (Iran), Yunani Kuno, Romawi Kuno, dan juga suku-suku kuno di belahan benua Amerika.

Pada dasarnya setiap kelompok masyarakat atau suku di muka bumi ini mempunyai cara penanggalan masing-masing dan berkembang seiring dengan kemajuan tingkat peradaban manusianya. (Firdaus, 2020: 10).

Secara garis besar, semua penanggalan dilakukan dengan berpatokan pada perputaran Bumi mengelilingi Matahari dan juga perputaran Bulan mengelilingi Bumi. Umumnya perhitungan tersebut menyesuaikan dengan kepercayaan yang dianut masyarakat setempat. Di Indonesia sendiri khususnya pada masyarakat Jawa telah memiliki penanggalan Jawa sejak jaman Hindu-Budha yakni *penanggalan Saka*. Di kemudian waktu penanggalan Saka berakulturasi dengan perhitungan Islam (Hijriyah). Sultan Agung adalah tokoh utama yang mencetus penanggalan Islam-Jawa yang menjadi dasar perhitungan masyarakat Jawa hingga saat ini.

Di Jawa, tahun Hijriyah dipakai sebagai sistem penanggalan kaum Muslim Jawa yang ditetapkan oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma yang kadang disebut sebagai penanggalan *aboge*. Dalam praktiknya, dengan penanggalan Islam, terkadang berjarak 1 hari lebih lama. Hanya saja angka tahunnya memakai angka

tahun Jawa yakni lebih muda 78 tahun dibanding tahun Masehi. Tahunnya tetap menggunakan tahun Saka, namun perhitungan harinya diubah menjadi sistem tarikh qamariyah. Ini merupakan ijihad penting yang dilakukan Sultan Agung, yang menjadi simbol asimilasi budaya Islam dan budaya Jawa. (Solikhin, 2010: 23).

Dalam sejarah perkembangan pemikiran hisab dan rukyat di Indonesia, terutama terkait dengan penyusunan kalender Hijriyah, hisab Aboge merupakan hisab yang pertama kali digunakan di Indonesia. Hal ini karena adanya upaya interelasi agama Islam dengan budaya Jawa. (Bashori, 2016: 92).

Kalender Islam-Jawa yang telah menjadi penanggalan resmi negara saat Nusantara khususnya Jawa Tengah, dan Jawa Timur dibawah kekuasaan Kerajaan Islam Mataram. Kalender Jawa-Islam sendiri sejatinya adalah perpaduan antara kalender Hindu yang menjadi agama resmi sebelum Islam dengan Kalender Hijriyah Islam. Kalender Jawa-Hindu begitu kental dengan nilai-nilai budaya yang membentuk pola hidup dan menjadi bagian dari akulturasi sosial masyarakat Islam-Jawa.

Kecerdasan Sultan Agung memadukan kalender Jawa kuno dengan kalender Hijriyah menjadi ciri khas dalam penanggalan di masa Kerajaan Mataram Islam berkuasa yang hingga saat ini oleh Pemerintah Pusat masih dipadukan dalam perhitungan kalender Masehi nasional. Nilai-nilai luhur budaya yang ada menjadikan kekayaan intelektual tersendiri dalam khasanah perkembangan budaya di Indonesia khususnya masyarakat Jawa-Islam.

Kebijakan Sultan Agung Hanyakrakusuma (Sri Sultan Muhammad) membawa perubahan besar bagi Islam (adanya penyebaran Islam di Jawa semakin pesat). Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Sultan Agung untuk mewujudkan

dakwah Islam dan sebagai raja Mataram Islam pada tahun 1613-1645. Kebijakan tersebut salah satunya adalah penanggalan atau kalender Jawa Islam yang merupakan produk akulturasi antara Islam dan Jawa. (Fitrotun Nisa', 2021: 8).

Kedatangan Islam di Jawa membawa beberapa produk kebudayaan Islam bagi Jawa. Kebudayaan Islam tersebut melebur dengan kebudayaan Jawa asli yang mana masyarakat Jawa juga menggunakan keduanya. Produk budaya tersebut diantaranya adalah sistem penanggalan Hijriyah (penanggalan Qamariyah) atau yang dikenal dengan penanggalan Islam dari Arab. Sistem penanggalan Hijriyah yaitu sistem penanggalan berdasarkan lunar kalender (sistem penanggalan berdasarkan revolusi bulan terhadap bumi).

Selain penanggalan Islam, di pulau Jawa juga berlaku penanggalan Hindu atau yang dikenal dengan penanggalan *Saka*. Penanggalan Saka ini adalah sistem penanggalan yang berdasarkan pada peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Permulaan tahun Saka ini adalah hari Sabtu, 14 Maret 78 M yaitu satu tahun setelah penobatan Prabu Syaliwahono (Aji Soko) sebagai raja di India. Kalender saka dipakai di Jawa sampai abad ke-17. (Fitrotun Nisa', 2021: 9).

Jauh sebelum masuknya agama Hindu di Jawa, orang Jawa telah memiliki kalender sendiri yakni kalender *Pranata Mangsa*. Kalender atau perhitungan *Pranata Mangsa* itu dapat dikatakan kalendernya kaum tani yang memanfaatkannya sebagai pedoman bekerja. (Kamajaya dalam Purwadi & Niken, 2007: 139).

Penanggalan kalender Islam Aboge menjadi salah satu khasanah budaya yang patut disyukuri bersama bukan untuk diperersoalkan apalagi sampai disalahkan. Kultur budaya masyarakat Jawa Timur, khususnya komunitas Islam Aboge di Desa

Kraton, Kabupaten Jember adalah bagian dari fenomena kearifan budaya lokal terkait pemakaian metode hisab Aboge dalam menetapkan tahun baru Hijriyah, awal puasa, Idul Fitri, maupun Idul Adha.

Pada dasarnya ada dua sistem kalender/penanggalan. *Pertama* adalah penanggalan yang didasarkan pada peredaran Bumi mengelilingi matahari, yang kemudian dikenal sebagai sistem *syamsiyah* (*solar system*) atau tahun surya. Satu tahun syamsiyah lamanya 365 hari untuk tahun pendek, dan 366 hari untuk tahun panjang. *Kedua*, adalah sistem yang didasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi yang dikenal sebagai sistem *qamariyah* (*lunar system*) atau tahun candra. Satu tahun qamariyah lamanya adalah 354 hari untuk tahun pendek (*basithah*), dan 355 hari untuk tahun panjang (*kabisat*). (Somawinata, 2021: 49).

Penentuan kalender/penanggalan baik sistem syamsiyah maupun sistem qamariyah dengan cara hisab, terutama hisab *'urfi* yakni hitungan rata-rata yang berlaku di dalam penyusunan kalender biasa. Tahun syamsiyah maupun qamariyah sama-sama terdiri atas 12 bulan. Untuk tahun syamsiyah tiap bulan lamanya 30 dan 31 hari, kecuali bulan Februari 28 hari untuk tahun pendek atau 29 hari untuk tahun panjang. Sedangkan untuk bulan-bulan dalam tahun qamariyah hanya terdiri atas 29 dan 30 hari dan tidak pernah lebih ataupun kurang. (Somawinata, 2021: 50).

Berkaitan dengan penelitian ini, data empiris yang telah ditemukan dari hasil observasi ke lokasi dan wawancara yang sekaligus diskusi secara langsung pada ketua komunitas Islam Aboge di Dusun Krajan, Desa Kraton, Kabupaten Jember adalah sebuah copian tulisan tangan yang isinya berupa metode hisab penetapan penanggalan Tahun Baru Hijriyah dan 1 Syawal beserta bulan-bulan hijriyah lainnya yang telah diwariskan secara turun-temurun dan dipakai dalam komunitas

Islam Aboge Dusun Krajan, Desa Kraton, Kabupaten Jember. Data ini akan peneliti tampilkan pada bagian temuan dan paparan dan serta pada bagian pembahasan skripsi.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Duki selaku ketua komunitas Aboge di Dusun Trajan, Desa Kraton, Kabupaten Jember mengatakan bahwasanya ajaran yang mereka jalankan adalah warisan dari leluhur yang telah lama menjalankan tradisi Aboge tersebut. Terkait hubungan dengan tokoh Raden Sayyid Kuning yang banyak peneliti temukan di jurnal, ataupun skripsi yang membahas sejarah Islam Aboge, Beliau tidak mengetahui sama sekali terkait tokoh tersebut. Dan juga komunitas aboge di tempat lainnya Beliau katakana tidak ada hubungan dengan tradisi yang mereka jalankan.

Bapak M. Duki tekankan bahwasanya ajaran yang mereka jalankan hanya semata untuk meneruskan ajaran Islam yang diwarisakn secara turun-temurun guna menghindari marabahaya yang ditimbulkan apabila mereka tidak menjalankan hisab penetapan tahun baru Hijriyah, awal Puasa, Idul Fitri dan Idul Adha.

Relevansi kajian skripsi ini dengan prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) adalah berkaitan dengan adanya Mata Kuliah Ilmu Falak 1 dan Ilmu Falak 2 pada kurikulum HKI semester 5 dan semester 6.

Mempelajari Ilmu Falak pada dasarnya mempunyai dua kepentingan yang saling berkaitan. *Pertama*, untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk keperluan ini muncul para astronom muslim terkenal pada abad-abad kemajuan Islam yang mengembangkan Ilmu Falak melalui berbagai percobaan dan penelitian secara mendalam. Hasil karya mereka telah memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan modern baik di Timur dan di

Barat. *Kedua*, untuk keperluan yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah, seperti shalat, puasa, dan haji. Keperluan ini bersifat pragmatis dan turut menentukan sahnya amal ibadah seorang Muslim. (Kadir, 2012: 68).

Namun peneliti sendiri menyadari akan kekurangan dalam penelitian ini. Tidak terlepas dari perkuliahan daring akibat pandemi Covid-19 dari semester 4 hingga semester 8 yang berakibat tidak maksimalnya semua pembelajaran secara umum, lebih khusus lagi pada kajian Ilmu Falak 1 dan Ilmu Falak 2 yang membutuhkan kajian secara langsung bukan dengan kajian virtual online.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap penetapan hisab versi Islam Aboge?
2. Bagaimana sejarah singkat Islam Aboge?
3. Bagaimana metode yang digunakan kalender Islam Aboge di Dusun Krajan, Desa Kraton, Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang pandangan Islam terhadap penetapan hisab versi Islam Aboge?
2. Untuk mengetahui sejarah singkat Islam Aboge.
3. Untuk mengetahui metode yang digunakan dalam perhitungan kalender Islam Aboge di Dusun Krajan, Desa Kraton, Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan tambahan pemahaman Ilmu Falak khususnya yang berkaitan dengan penetapan 1 Hijriyah pada kalender Islam Aboge.
- b. Menambah nalar kritis dalam Ilmu Fikih (*Masail Fiqh dan Qowaidul Fiqh*) dalam menyikapi perbedaan terkait penentuan waktu 1 Hijriyah dan 1 Syawal.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan tambahan literasi akademik bagi kampus khususnya prodi Hukum Keluarga Islam.
- b. Memberikan tambahan referensi bagi para mahasiswa khususnya pada program studi Hukum Keluarga Islam dan Ilmu Falak.
- c. Menambah/membantu peningkatan akreditasi Prodi Hukum Keluarga Islam Unisma yang juga menambah nilai bagi akreditasi kampus.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan kejelasan dari beberapa istilah yang ada dalam penelitian ini. Berikut akan dijabarkan beberapa pengertian tersebut.

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).
2. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah Swt. yang diajarkan Nabi Muhammad Saw. guna mengatur perilaku kehidupan manusia dalam seluruh aspeknya.
3. Hijriyah adalah kalender tahunan yang dipakai seluruh umat Islam dimana perhitungannya berdasarkan perputaran (rotasi) Bulan pada Bumi.
4. Muharram adalah bulan pertama dalam tahun Hijriyah.
5. Syawal adalah bulan ke-10 dalam tahun Hijriyah sebagai bulan hari raya Idul Fitri.
6. Komunitas adalah kumpulan kecil atau sebuah kelompok dari suatu masyarakat yang memiliki karakteristik budaya yang sama yang membentuk suatu struktur sosial tersendiri.
7. Aboge (*Alip-rebo-wage*); istilah Aboge dapat dirinci bahwa *a* berasal dari *alip*, salah satu dari delapan tahun siklus windu; *bo* mengacu pada *rebo* (hari Rabu); dan *ge* berasal dari *wage*, salah satu dari hari pasaran yang lima. Ini berarti bahwa tahun alip selalu dimulai pada hari Rabu Wage, dengan mengetahui ini maka akan dapat menghitung hari raya (hari lebaran) setiap tahun. Atau singkatnya 1 Muharram tahun Alip akan jatuh pada hari Rabu pasaran wage.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep Islam/Fiqh tentang Penetapan 1 Muharam dan 1 Syawal Islam Aboge

- a) Hisab Menurut Syariat Islam

Perhitungan *hisab aboge* merupakan realitas yang rasional karena melalui perhitungan matematis yang ilmiah dan masuk akal. Pernyataan di atas menguatkan bahwasanya perhitungan aboge yang telah berlangsung lama merupakan hasil akulturasi perhitungan *soko* dengan kalender hijriyah yang dipadukan oleh para *walisanga* yang tidak serta-merta menghapus tradisi budaya lokal yang ada dengan ajaran syariat Islam. Banyak tradisi yang diakulturasi dengan syariat Islam sehingga ajaran Islam mudah diterima masyarakat.

Hisab Aboge sendiri dikategorikan ke dalam jenis *hisab 'urfi*. Dalam hisab urfi usia bulan Ramadhan selalu berjumlah 30 hari, yang ditetapkan secara hisab murni tanpa melakukan raukyat bulanan. (Mustafa, 2014: 68).

Pada komunitas Aboge di Dsn. Trajan, Ds. Kraton Jember, bulan Ramadhan selalu berjumlah 30 hari. Ketentuan ini sesuai dengan penetapan jumlah hari pada hisab urfi yang menetapkan bulan Ramadhan (bulan ganjil) berjumlah 30 hari.

- b) Kaidah Fiqh *al-'Adatu Muhakkamah* (الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ)

Dalam kaidah Fiqh, adat juga dapat dijadikan landasan hukum. Tentunya adat yang dimaksud adalah kebiasaan baik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kaidah *al-'adatu muhkamah* merupakan salah satu dari 5 kaidah dasar dalam fiqh. Kaidah *al-'adatu muhkamah* yang berarti adat dapat dipertimbangkan menjadi hukum.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwasanya penetapan hisab aboge di Dusun Krajan, Desa kraton, Kabupaten Jember adalah sesuatu yang telah berlangsung lama dan dilaksanakan secara turun-temurun. Hal inipun menguatkan bahwasanya hisab aboge digolongkan dalam hukum adat/kebiasaan yang berdasarkan perhitungannya sendiri.

Metode penetapan yang dilakukan komunitas Islam Aboge di Dusun Krajan, Desa Kraton, Kabupaten Jember adalah metode *hisab urfi*. Hisab sendiri merupakan bagian dari cara penentuan dalam penanggalan yang telah diisyaratkan selain metode *rukyatul hilal*.

- c) Kaidah Fiqh *al-yaqinu la yuzalu bi asy-syakk* (الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ)

Kaidah ini menunjukkan arti, “Keyakinan tidak dapat dihilangkan/digugurkan dengan keraguan.”

Kaidah ini terimplikasi pada semua maslaah yang berhubungan dengan keyakinan apabila dilanda keraguan, apapun masalahnya. Karena itu, hukum kaidah ini dapat masuk kepada banyak cabang dari berbagai permasalahan fiqh Islam. (Zaidan, 2008: 2).

Kaidah ini pun senada dengan pernyataan Rois Syuriah PBNU Jawa Tengah, KH. Bahauddin Nursalim terkait pendapatnya mengenai komunitas Aboge yang seringkali melaksanakan puasa dan hari raya tanpa mengikuti penetapan dari Pemerintah (Kementrian Agama). Beliau menyatakan bahwasanya apabila sudah meyakini maka tidak punya pilihan untuk tidak menjalankan apa yang diyakini sebagai bagian dari konsekuensi hukum dari keyakinan akan kebenaran hisab yang ada pada komunitas aboge di Dusun Krajan, Desa Kraton, Kabupaten Jember.

2. Metode penetapan awal tahun baru Hijriyah/1 Syuro dan 1 Syawal pada komunitas Aboge di Dusun Krajan, Desa Kraton menggunakan *almanak aboge* yang telah diwariskan dan diyakini kebenaran perhitungannya. Perhitungannya dapat dilakukan dengan menjumlahkan tahun Hijriyah dengan bilangan 512 yang diperoleh dari hasil pengurangan tahun Alip 1555 Saka dengan tahun Hijriyah 1043. Kemudian hasilnya dibagi 8. Sisa dari perhitungan matematis tersebut itulah awal tahun Hijriyah pada *almanak Aboge*. Selibhnya untuk mengetahui jatuhnya hari Idul Fitri tinggal mengikuti petunjuk yang ada pada *almanak aboge*.
3. Sejarah Aboge secara umum Islam Aboge hadir pada masa Kerajaan Mataram pada masa Sultan Agung Hanyokrokosumo. Ajarannya dipopulerkan oleh Raden Rasid Sayid Kuning dari Pajang. Penelusuran dari peneliti dengan menanyakan sejarah *aboge* pada sesepuh lainnya di Desa Junrejo Kota Batu pada tanggal 22 Juni 2022 yang mengatakan

bahwasanya sejarah *aboge* tidak diketahui secara pasti siapa yang membawa, siapa yang memulainya. Semua itu hasil akulturasi budaya dari para *walisongo* dengan perhitungan *saka* Jawa yang telah dianut sebelum Islam masuk Pulau Jawa.

B. Saran

Beberapa saran penting terkait judul skripsi ditujukan kepada kampus adalah:

1. Menyediakan peralatan astronomi guna menunjang pelaksanaan mata kuliah Ilmu Falak di kampus dan memudahkan mahasiswa untuk mempraktikkan secara langsung manfaat Ilmu Falak terutama yang berkaitan dengan penentuan arah kiblat, *rukyyat hilal*, penentuan tahun baru Hijriyah, penetapan 1 Syawal, dll,
2. Menyediakan laboratorium hukum khusus prodi Hukum Keluarga Islam sehingga mahasiswa Hukum Islam dapat melaksanakan praktik Peradilan Agama dengan baik dan lebih memahami sebelum melakukan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bukan hanya sekedar teori. Ilmu Falak pun ditetapkan pada Pengadilan Agama terkait kesaksian dalam *rukyyatul hilal*.

DAFTAR RUJUKAN

- Afif, Mufti dkk. (2021). *Optimalisasi Pengelolaan Filantropi Islam Berbasis Masjid*. (Cetakan 1). UNIDA Gontor Press: Ponorogo.
- Ahmadi, Rulam. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media: Yogyakarta.
- Al-Hasyimiy, Muhammad Ma'shum Zainy. (2008). *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Cetakan 1). Darul Hikmah & Maktabah al-Syarifah al-Khodijah: Jombang.
- Amruddin dkk. (2022). *Metodologi Penelitian*. (Cetakan 1). Yayasan Kita Menulis: Medan.
- Arifin, Jaenal. (2014). *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qomariyah)*. Yudisia Vol. 5 (2). 415-416. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/704/693>
- Ashidiqi, Alfina Rahil. (2009). *Penentuan awal bulan dalam perspektif aboge: Studi terhadap komunitas Aboge Di Purbalingga*. AR Ashidiqi - repository.uinjkt.ac.id.
- Astiti, Kadek Ayu dkk. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing: Yogyakarta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (tanpa tahun). *Tafsir Ringkas Al-Wajiz*. Terjemahan Tim Penyusun Terjemah Tafzir al-Wajiz. (2016). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Jakarta.
- Badri, Abdullah, dkk. (2016). *Dalil Sejarah TBS; Resensi Kritis Buku KHR. Asnawi Satu Abad Qudsiyah Jejak Kiprah Santri Menara*. Pustaka Compass: Tangerang.
- Baidawai, Kamil Hamid. (2020). *Sejarah Islam di Jawa; Menelusuri Genealogi Islam di Jawa*. Araska: Yogyakarta.
- Bashori, Muh. Hadi. (2014). *Penanggalan Islam; Peradaban Tanpa Penanggalan, Inilah Pilihan Kita?* Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Bashori, Muh. Hadi. (2015). *Pengantar Ilmu Falak; Pedoman Lengkap tentang Teori dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariyah & Gerhana*. (Cetakan 1). Pustaka al-Kautsar: Jakarta.
- Bashori, Muh. Hadi. (2016). *Berpuasa dan Berlebaran Bersama*. Pustaka al-Kautsar: Jakarta.
- Bungin, Burhan. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. (Cetakan ke-9). Kencana: Jakarta.
- Bidarti, Agustina. (2020). *Teori Kependudukan*. Lindan Bestari: Bogor.

- Bin Ali, Moh. Ma'shum. (tanpa tahun). *Nadhir Ikhtisar Badi'ah Al-Mitsal*. Terjemahan Hosen. (2017). Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Bisri, Adib & Munawwir A. Fattah. (1999). *Kamus Al-Bisri (Indonesia-Arab, Arab-Indonesia)*. Pustaka Progressif: Surabaya.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. (2014). *Problematika Penentuan Awal Bulan; Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*. Madani: Malang.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. (2018). *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih*. (Cetakan ke-1). Rajagrafindo Persada: Depok.
- Faisal, Ismail. (2017). *Sejarah & Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VII-XII M)*. IRCISOD: Yogyakarta.
- Firdaus, Janatun. (2020). *Kalender Sunda: Dalam Tinjauan Astronomi*. Kiblat Buku Utama: Bandung.
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media: Yogyakarta.
- Glasse, Cyril. (2004). *Ensiklopedi Islam Ringkas*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Haji, Haris Daryono Ali. (2016). *Menggali Pemerintahan Negeri Doho Dari Majapahit Menuju Pondok Pesantren Sebelum Wali Songo dan Babad Pondok Tegalsari*. (Cetakan ke-4). Elmatara: Yogyakarta.
- Hambali, Slamet. (2011). *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa*. Program Pasca Sarjana UIN Walisongo: Semarang.
- Haq, Abdul dkk. (2017). *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. (Cetakan ke-6). Khalista: Surabaya.
- Hariwijaya M. (2006). *Islam Kejawan*. Gelombang Pasang: Yogyakarta.
- Hijriyati, Muthi'ah. (2017). *Komparasi Kalender Jawa Islam dan Hijriyah (Analisis Kalender Berbasis Lunar Sistem)*. Vol. 12, (2). Hal. 182-183. <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/menaratebui reng/article/view/947>
- Izzuddin, Ahmad. (2015). *Dinamika Hisab Rukyat di Indonesia*. Vol. 12 (2). Istinbath: Jurnal Hukum. Hal. 8. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/584>.
- Izzuddin, Ahmad. (2017). *Ilmu Falak Praktis*. Pustaka Rizki Putra: Semarang.
- Kadir, A. (2012). *Formula Baru Ilmu Falak*. Amzah: Jakarta.
- Khalim, Samidi. (2008). *Islam dan Spiritualitas Jawa*. Rasail Media Grub: Semarang.
- Khazin, Muhyidin. (2004). *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*. Buana Pustaka: Jakarta.
- Moloeng, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda: Bandung.

- Munawwaroh, Aurora Medina, dkk. (2021). *Matematika Islam; Relasi Harmonis Matematika dengan Islam*. PT. Nasya Expanding Management: Pekalongan.
- Mundalifah. (2015). *Penentuan Awal Bulan Kamariah dalam Perspektif Aboge (Studi Terhadap Pedoman Kegiatan Keagamaan dan Rutinitas Sehari-Hari bagi Komunitas Aboge di Wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah)*. Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi tidak diterbitkan.
- Mustafa, Agus. (2013). *Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisab dan Rukyat*. Padma Press: Surabaya.
- Mustafa, Agus. (2014). *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Maghrib*. Padma Press: Surabaya.
- Ngaji Ngaji. 2022, 2 Mei. *Gus Baha Kenapa Islam Aboge Rayakan Idul Fitri tak Bareng Pemerintah?* (Vidio). YuTube. <https://www.youtube.com/watch?v=8ZBLqSuN07A>. diakses 11 Juni 2022.
- Nisa', Izza Nur Fitrotun. (2021). *Historitas Penanggalan Jawa Islam*. Elfalaki: Jurnal Ilmu Falak. Vol. 5 (1). hal. 8-9. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/23938>
- Nizamuddin, dkk. (2021). *Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah; Panduan Praktis untuk Dosen, Guru, dan Mahasiswa*. CV. Dotplus Publisher: Bengkalis-Riau.
- Purwadi & Enis Niken. (2007). *Upacara Pengantin Jawa*. Panji Pustaka: Yogyakarta.
- Purwanto, Agus. (2012). *Nalar Ayat-Ayat Semesta Menjadikan Al-Qur'an Sebagai Basis Konstruksi Ilmu Pengetahuan*. Mizan Pustaka: Bandung.
- Rifai. (2019). *Kualitatif; Teori, Praktek, dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi*. Yoyo Topten Exacta: Surakarta.
- Riyanto. (2022). *Matematika Kalender*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Rohidin. (2017). *Pengantar Hukum Islam*. (Cetakan ke-2). Lintang Rasi Aksara Books: Bantul, Yogyakarta.
- Ruskanda, S. Farid, dkk. (1994). *Rukyat Dengan Teknologi Upaya Mencari Kesamaan Pandang tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*. Gema Insani Press: Jakarta.
- Sarwat, Ahmad. (2014). *Puasa Bukan Hanya Saat Ramadhan*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Shihab, Quraish dkk. (2007). *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT): Jakarta.
- Shohibah, Ida Fitri. (2012). *Mengenal Nama Bulan dalam Kalender Hijriyah*. Balai Pustaka: Jakarta.

- Solikhin, Muhammad. (2010). *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*. Narasi: Yogyakarta.
- Somawinata, Yusuf. (2021). *Ilmu Falak*. Rajawali Pres: Depok.
- Sudarmanto, Eko dkk. (2021). *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif (Cetakan 1)*. Yayasan Kita Penulis: Medan.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung.
- Suharsaputra, Umar. (2014). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan)*. Refika Aditama: Bandung.
- Sulaiman. (2013). *Islam Aboge: Pelestarian Nilai-Nilai Lama Di Tengah Perubahan Sosial*. Analisa: Journal of Social Science and Religion. Vol. 20 (1). Hal. 4.
<https://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/analisa/article/view/1>
- Tim penyusun kamus pusat bahasa. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Waluya, Bagja. (2007). *Sosiologi; Menyelami Fenomena Sosial Masyarakat*. PT Setia Purna Inves: Bandung.
- Wijaya, Hengki & Helaluddin. (2019). *Analisis Data Kualitatif; Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Penerbit Sekolah Tinggi Theologia Jaffray: Makassar.
- Washil, Nashr Farid Muhammad & Abdul Aziz Muhammad Azzam. (Cetakan ke-6). (2018). *Qowa'id Fiqhiyyah*. Amzah: Jakarta.
- Zarkasih, Ahmad. (2018). *Sejarah Pembentukan Kalender Hijriyah*. Rumah Fiqih Publishing: Jakarta.
- Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Cetakan ke-1). Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Ziadan, Abdul Karim. (tanpa tahun). *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Terjemahan Muhyiddin Mas Rida. (2008). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.